

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT BEREDARNYA MASKER MEDIS PALSU DI ERA PANDEMI COVID-19

Komang Githa Trisnasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: komanggithatrisnasari@gmail.com
Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agung_indrawati@unud.ac.id

doi: doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p01>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum bagi konsumen akibat beredarnya masker medis palsu di era pandemi Covid-19. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data primer yang digunakan bersumber dari Peraturan Undang-Undang dan data sekunder bersumber dari kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh konsumen pengguna masker medis palsu yaitu berupa pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan konsumen ini diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Agar dapat mengimplementasikan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 undang-undang ini kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa ini dapat dilaksanakan secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang melalui pengadilan sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi yaitu kebalikan dari penyelesaian sengketa litigasi, yang dimana proses penyelesaian sengketa ini dilakukan diluar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Masker, Palsu*

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out how legal protection and legal remedies for consumers are due to the circulation of fake medical masks in the Covid-19 pandemic era. The writing of this journal uses a normative research method that uses a statutory approach and a fact approach. Sources of primary data used are sourced from the Law and secondary data sourced from the literature. From the results of this study it was concluded that the form of protection provided by consumers who use fake medical masks is in the form of coaching and supervision. This guidance and supervision in consumer protection is regulated in Article 29 and Article 30 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In order to implement the provisions of Article 29 and Article 30 of this law, Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 of 2001 concerning the Guidance and Supervision of the Implementation of Consumer Protection. The settlement of this dispute can be carried out by litigation and non-litigation. Litigation settlement is dispute resolution through the courts, while non-litigation dispute resolution is the opposite of litigation dispute resolution, where the dispute resolution process is carried out outside the court or often referred to as alternative dispute resolution.

Key Words: *Consumer Protection, Masks, Counterfeit*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Di masa pandemi ini kesehatan merupakan hal terpenting yang harus dijaga. Dengan munculnya virus Covid-19 membuat seluruh masyarakat menjadi sangat peduli akan pentingnya menjaga kesehatan. Menurut *World Health Organization* yang biasa disebut dengan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, *Coronavirus disease is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus*,¹ *Corona Virus Disease* atau Virus Covid-19 merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-COV2. SARS-COV2 ini termasuk dalam keluarga besar corona virus. Awal mula ditemukannya virus ini yaitu di Kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 namun kini virus ini sudah menyebar keseluruh dunia. Penyebaran virus ini dapat melalui percikan-percikan dari mulut atau percikan-percikan hidung pada saat dimana orang yang positif Covid-19 bersin maupun batuk. Menurut data dari WHO sudah 269,468,311 jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid di seluruh dunia, sedangkan di Indonesia terdapat 4.256.998 kasus selama masa pandemi. Papua sudah menjadi provinsi dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi. Totalnya, ada 1.692 orang.² Disusul dengan daerah Jawa Tengah 1.326 kasus, Jawa Barat 989 kasus, Riau 573 kasus, Lampung 569 kasus, DI Yogyakarta 508 kasus, dan DKI Jakarta 434 kasus, menurut data per 2 Desember 2021. Saat ini juga ada virus Covid varian baru yaitu Varian Omicron yang dimana sedang mendapatkan perhatian yang serius oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Varian baru Omicron ini sering disebut dengan varian B.1.1.529. Negara pertama yang melaporkan adanya Virus Omicron adalah Afrika Selatan pada tanggal 24 November 2021. Kini Organisasi Kesehatan Dunia sudah mengklasifikasi Omicron sebagai *Varian of Concern* (VOC) yang merupakan varian yang harus diwaspadai.³

Akibat adanya virus ini alat kesehatan sangat diperlukan untuk mencegah semakin beredarnya virus Covid-19. Menurut UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 5 Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Alat atau produk Kesehatan yang dimaksud seperti Masker, *Hand Sanitizer*, *Disinfectant*, Vitamin untuk imunitas tubuh dan masih banyak lagi alat-alat kesehatan untuk mencegah penyebaran virus ini. Seiring dengan peningkatan jumlah pasien yang positif Covid, pemerintah terus menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia tetap menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 5M yaitu menjaga jarak (*social distancing*), mencuci tangan dengan benar, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan dan diwajibkan menggunakan masker agar masyarakat bisa melindungi diri dari droplet atau percikan-percikan saat orang lain batuk atau berbicara. Menggunakan masker dapat menghindari penularan virus Covid-19 dari diri sendiri ke orang lain begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu masker merupakan alat kesehatan yang paling utama di musim pandemi ini. Namun karena masker medis menjadi penting di musim pandemi menyebabkan terjadinya pelonjakan kenaikan

¹ <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>

² <https://www.idntimes.com/news/indonesia/uji-sukma-mediante-1/data-lengkap-kasus-covid-19-di-indonesia-per-2-desember/3>

³ <https://dinkes.kalbarprov.go.id/omicron-varian-baru-penyebab-covid-19-yang-dikategorikan-who-sebagai-variant-of-concern-voc/>

harga pada beberapa alat kesehatan terutama masker. Hal ini menyebabkan timbulnya banyak penjual jahil yang menjual masker palsu dengan harga murah untuk mencari keuntungan di tengah pandemi ini baik secara daring maupun luring. Maraknya berita beredarnya masker palsu di berbagai media masa membuat sebagian masyarakat menjadi khawatir. Sebagai alat utama pencegahan penyebaran virus Covid-19, masker sudah seharusnya bisa melindungi penggunanya, namun dengan munculnya masker palsu menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan dari masker tersebut.

Banyaknya masker medis yang dijual dengan harga murah ternyata banyak diminati oleh masyarakat, biasanya masyarakat yang kurang akan pengetahuan mengenai masker medis palsu mudah tergiur dengan harga yang terjangkau dan barang yang mudah didapatkan. Namun produk yang dijual tersebut belum memiliki ijin edar dan tidak memenuhi standar. Maka dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI memberikan peringatan terhadap masyarakat agar dapat selalu waspada terhadap banyaknya beredar masker medis palsu yang di jual di pasaran baik secara daring maupun luring. Menurut Ariyanti Anaya atau Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kemenkes, menerangkan bahwa memang benar masker dengan label KN95 atau juga N95 yang tengah beredar di pasaran sangatlah sulit dibedakan⁴, yang dimaksud adalah yang tidak memiliki izin edar dari Kementrian Kesehatan, namun diakui sebagai masker medis. Masker palsu yang tidak mendapatkan izin edar sangat tidak efektif sehingga tidak membantu dalam pencegahan penularan virus ini, dan memiliki potensi yang sangat besar untuk penularan virus Covid-19. Alat kesehatan masker harus memenuhi persyaratan mutu keamanan, dan manfaat agar mendapatkan izin edar. Oleh karena hal itu sangat perlu dilakukan uji *bacterial filtration efficiency (BFE)*, *particle filtration efficiency (PEE)*, dan *breathing resistance*.

Banyaknya beredar masker medis palsu dengan harga murah membuat para konsumen menjadi tergiur. Konsumen merupakan sebagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak untuk dilindungi.⁵ Konsumen tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajibannya namun konsumen juga wajib diberikan hak-haknya yang dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa "hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa". Dengan adanya peredaran masker medis palsu yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memenuhi standar untuk diedarkan justru membuat kesehatan masyarakat semakin memburuk dan tidak ampuh untuk melindungi dari virus, tentunya hal ini melanggar hak-hak konsumen.

Tindakan yang dilakukan oleh para pedagang masker palsu ini termasuk kegiatan ilegal yang dapat merugikan pihak konsumen. Khususnya konsumen yang tidak mendapatkan informasi lebih detail, ciri - ciri dari konsumen ini yakni kurangnya akan pengetahuan (pendidikan), termasuk golongan menengah ke bawah dan tidak lancar dalam berkomunikasi. Jenis konsumen seperti inilah yang perlu dilindungi, dan dikhususnya negara memberikan tanggung jawab untuk dapat

⁴ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/06/181500665/ramai-soal-beredarnya-masker-palsu-ini-penjelasan-kemenkes?page=all>

⁵ Ni Made Santi Adiyani Putri, I Made Sarjana dan I Made Dedy Priyanto, 2017, Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hal. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/26605/16905>

memberikan perlindungan.⁶ Dengan lemahnya kedudukan konsumen dari kegiatan jual beli baik secara daring maupun luring dibandingkan dengan pihak produsen, maka diperlukannya perlindungan hukum terhadap para konsumen khususnya dalam kegiatan penjualan masker medis palsu atau masker medis yang tidak memenuhi standar untuk diedarkan di masa pandemi ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen akibat dari beredarnya masker medis palsu di masa pandemi Covid-19?
2. Apa saja upaya hukum bagi konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha masker palsu?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dari beredarnya masker medis palsu serta untuk mengetahui apa saja upaya hukum bagi konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha masker palsu.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan". Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah atau teknik yang dapat digunakan guna memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu suatu prosedur guna menyelesaikan masalah dan isu hukum dengan bahan buku serta kamus hukum. Penelitian tersebut dilakukan dengan memposisikan hukum sebagai suatu bangunan dalam sistem norma.⁷ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan *statue approach* (perundang-undangan) dan pendekatan *the fact approach* (fakta). Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach) yaitu sebuah penelitian yang dimana menelaah semua perundang-undangan dengan isu hukum terkini atau yang sedang dihadapi. Undang-undang yang digunakan dalam mengkaji jurnal ini merujuk pada UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Dari Beredarnya Produk Kesehatan Palsu Pada Masa Pandemi Covid-19

Menurut UUPK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha diharuskan jujur dalam memberikan keterangan dengan sangat detail mengenai produk yang dijual kepada calon konsumen. Namun ada segelintir pelaku usaha yang tidak jujur dalam memproduksi atau menjual produk kesehatan yang utama di era pandemi saat ini yaitu masker palsu yang dimana masker palsu memiliki tekanan

⁶ Kristiyanti, Celina Tri Siwi S.H., M.Hum., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 35

⁷ M., Hajar, *Model Pendekatan Penelitian Hukum dan Fiqh*. (Yogyakarta, Kalimedia, 2017), 65.

tinggi membuat pertukaran oksigen dan karbondioksida yang tidak seimbang sehingga menyebabkan sesak nafas dan tidak efektif telah mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan yang lebih banyak kepada konsumen di masa pandemi ini, sehingga banyak konsumen yang sangat dirugikan oleh beberapa pelaku usaha yang menjual barang yang tidak sesuai dengan standar atau tidak mendapatkan ijin edar dalam memperjualkan produknya. Apabila terjadi masalah konsumen hal itu merupakan masalah bagi masyarakat, maka dari itu masalah konsumen merupakan masalah nasional yang sangat perlu diberikan pengawasan ketat dan dipantau lebih dalam lagi oleh pemerintah.⁸

Tingkat Pendidikan atau kurangnya akan pengetahuan dan kesadaran konsumen akan hak-haknya masih sangat rendah, sehingga menyebabkan pelaku usaha dengan leluasa memperdaya para konsumen atau bebas memproduksi atau menjual produk barang dan/atau jasa, terlepas dari produk yang dijual atau diproduksi tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen terutama dari segi kualitasnya serta sesuai dengan harapan konsumen⁹. Namun hal tersebut sangat bertentangan dengan hak para konsumen yang dimana sudah tercantum di dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala bentuk upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam hubungan antara perlindungan hukum dengan bidang kesehatan, subjek hukumnya adalah konsumen, sedangkan hak para konsumen dalam keselamatan dan keamanan menggunakan alat kesehatan tersebut merupakan objek.

⁸ Suhirma, Indah Prawesti, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerk Palsu Secara Online, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, h. 5, URL <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38776>

⁹ Pesulima, Theresia Louize, Matuankotta, Jenny Kristiana, Kuahaty, Sarah Selfina, 2021, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon*, 163, URL: <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/453/345>

Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum bagi para konsumen agar dapat melindungi hak - haknya.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban manusia merupakan pengertian dari perlindungan hukum. Adanya perlindungan hukum sangat penting bagi konsumen untuk dapat menjaga hak-haknya.¹⁰ Perlindungan hukum bagi konsumen bisa dalam bentuk pembinaan serta pengawasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan merupakan suatu tindakan dan kegiatan atau suatu usaha yang dapat dilakukan secara berdaya agar berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sedangkan Hasibuan (2010) mendefinisikan pengawasan merupakan suatu tindakan efektif dan nyata untuk dapat mengetahui atau mencegah adanya masalah, membenarkan apabila terdapat kesalahan, menegakan kedisiplinan, meningkatkan prestasi dalam bekerja, mengaktifkan peran *leadership*, menggali sistem-sistem kerja yang paling efisien dan efektif, serta dapat menimbulkan sistem internal kontrol yang terkemuka dalam memberikan suatu dukungan guna terwujudnya tujuan dari perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan konsumen ini diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk dapat menerapkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 pada undang-undang ini kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

3.2 Upaya Hukum Terhadap Konsumen Yang Telah Dirugikan Oleh Pelaku Usaha Masker Palsu

Salah satu kasus yang marak terjadi di era pandemi saat ini yaitu banyaknya pelaku usaha yang menjual atau memproduksi masker medis palsu yang tidak memiliki ijin edar serta tidak memenuhi standar dijual baik secara luring maupun daring. Hal ini sangat merugikan konsumen yang dimana sangat membutuhkan masker medis atau alat kesehatan yang paling penting saat ini untuk menghindari virus Covid-19. Kegiatan jual beli masker medis ini, salah satunya dalam bertransaksi daring (*e-commerce*) atau luring menimbulkan adanya hak juga kewajiban diantara pelaku usaha dengan konsumen seperti sedang melakukan suatu transaksi pada umumnya. Salah satu bentuk dari hak serta kewajiban konsumen yaitu seorang konsumen memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan, advokasi serta penyelesaian sengketa.¹¹ Perlindungan hukum ini dapat menaungi subjek hukum dengan berdasarkan peraturan undang-undang yang sedang berlaku, dimana aturan ini harus dipatuhi dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi.

Di Indonesia ada dua jenis hukum yang berlaku, antara lain:

1. Hukum Represif, yang dimana hukum ini merupakan akhir sanksi dari hukuman. Contohnya seperti penjara, denda dan ada juga hukuman tambahan apabila telah terjadi suatu sengketa dan telah terjadi pelanggaran hukum.
2. Hukum Preventif, suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintahan agar dapat membendung adanya suatu pelanggaran.

¹⁰ J., Pande, N. P. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*,6(1), 13-22, h.18. URL: <https://ojs.unud.ac.id/.php/jmhu/article/view/22288>

¹¹ Irianti, Natasya Milenizha, Sarjana, I Made, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Palsu Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, h. 70. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/74664>

Secara umum penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi yaitu suatu penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa non-litigasi yaitu merupakan kebalikan dari penyelesaian sengketa litigasi, yang dimana proses penyelesaian sengketa ini dilaksanakan diluar persidangan atau dapat dikatakan sebagai alternatif penyelesaian suatu sengketa. Di dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi (diluar persidangan) tidak membebaskan pertanggungjawaban pidana para pelaku usaha.

Maka dari itu para pelaku usaha yang menjual atau memproduksi masker palsu secara daring (*e-commerce*), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik dan juga UU ITE berupa sanksi administrasi. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa menurut Pasal 45 Ayat (1) dan (2) UUPK menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan yang mengarah kepada ketentuan peradilan umum. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya terdapat aturan dalam pemilihan penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan tergantung dari adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat. Proses beracara sengketa perlindungan konsumen di pengadilan pada umumnya dapat berupa gugatan sederhana, gugatan perorangan biasa, *class action* atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen instansi atau pemerintah terkait dan swadaya masyarakat. Jenis dari gugatan ini tergantung pada besarnya kerugian yang ditimbulkan, banyak jumlah orang yang dirugikan dan tergantung pada siapa yang telah dirugikan. Berbeda halnya dengan penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan yang dimana tertuang juga dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen UU No.8 Tahun 1999 yang memberikan kekuasaan kepada BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk dapat menyempurnakan perkara sengketa konsumen diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang melalui BPSK ini bisa berupa, arbitrase, konsiliasi dan mediasi. Selain itu penyelesaian sengketa melalui BPSK, penyelesaian dari sengketa konsumen juga bisa diajukan dengan menempuh peradilan umum. Sengketa dibidang bisnis yang dapat diajukan ke Peradilan Umum, antara lain seperti sengketa yang terjadi karena wanprestasi (tidak memenuhi prestasinya atau bisa disebut ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (dalam konteks keperdataan) yang dengan hal ini menyebabkan kerugian baik dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak.¹² Sengketa yang dapat dibawa ke peradilan umum seperti kasus wanprestasi, perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata, yang dimana dapat merugikan sebelah pihak atau saling merugikan kedua belah pihak.

¹² Novitasari, "Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 39. Nomor. 2 Agustus 2017, [URL:https://doi.org/1024843/KP2017.v39.i02.p02](https://doi.org/1024843/KP2017.v39.i02.p02)

4. Kesimpulan

Dengan adanya wabah penyakit virus Covid-19 ini membuat banyak masyarakat membutuhkan produk kesehatan, yang paling utama yaitu masker, namun ada beberapa pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab yang dimana menjual atau memproduksi masker medis palsu yang dimana membuat konsumen yang kurang akan akan pengetahuan menggunakan masker palsu ini menjadi dirugikan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh konsumen pengguna masker medis palsu yaitu berupa pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan konsumen ini tertuang di dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Agar dapat menerapkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 undang-undang ini kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Ada dua jenis hukum di Indoneisa yaitu, Hukum Represif, yang dimana hukum ini merupakan akhir sanksi dari hukuman seperti denda, penjara dan ada hukuman tambahan apabila telah terjadi sengketa dan telah terjadi pelanggaran hukum dan Hukum Preventif, perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintahan untuk dapat mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Secara umum penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang melalui pengadilan sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi yaitu kebalikan dari penyelesaian sengketa litigasi, yang dimana proses penyelesaian sengketa ini dilakukan diluar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, S.H., M.Hum., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Hajar, M., *Model Pendekatan Penelitian Hukum dan Fiqh*. (Yogyakarta, Kalimedia, 2017)
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1986

Jurnal

- Putri, Ni Made Santi Adiyani, Sarjana, I Made dan Priyanto, I Made Dedy, 2017, Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*
- Suherma, Indah Prawesti, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerk Palsu Secara Online, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*
- Pesulima, Theresia Louize, Matuankotta, Jenny Kristiana, Kuahaty, Sarah Selfina, 2021, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon*, h.163
- J., Pande, N. P., Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor

Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*,6(1), h.13-22

Irianti, Natasya Milenizha, Sarjana, I Made, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi palsu dalam Jual Beli Melalui E-commerce, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, h.70

Novitasari, "Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor", *Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 39. Nomor 2 Agustus 2017*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Website

<https://www.who.int/health-topics/coronavirus>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/uji-sukma-medianti-1/data-lengkap-kasus-covid-19-di-indonesia-per-2-desember/3>

<https://dinkes.kalbarprov.go.id/omicron-varian-baru-penyebab-covid-19-yang-dikategorikan-who-sebagai-variant-of-concern-voc/>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210409190726-4-236725/heboh-beredar-masker-medis-palsu-produsen-komentar-begini>

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/06/181500665/ramai-soal-beredarnya-masker-palsu-ini-penjelasan-kemenkes?page=all>

<https://fk.ui.ac.id/infosehat/waspada-masker-medis-palsu-ketahui-risiko-penggunaannya/>